



**PUTUSAN**

Nomor 229/Pdt.G/2011/PA Pol.

BISMILLARRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur: 36 tahun, agama Islam, pekerjaan: karyawan PT. Wen.  
WEN, Pendidikan: S1, alamat: Jalan Tabri No. 48,  
Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten  
Polewali Mandar, sebagai pemohon;  
melawan

TERMOHON, umur: 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,  
pendidikan: D3, alamat Jalan Bayangkari kiri-kiri,  
Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Polewali Mandar,  
sebagai termohon;

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2000, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 425/32/VIII/2000, tertanggal 19 Juli 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di pemohon dan termohon hidup rukun di rumah orang tua termohon di Sidodadi selama kurang lebih enam bulan kemudian pemohon dan termohon sepakat ke Kalimantan dan rukun selama kurang lebih empat tahun selanjutnya pemohon dan termohon sepakat kembali ke Wonomulyo dan tinggal di rumah orang tua termohon selama kurang lebih enam tahun selanjutnya pemohon dan termohon pindah ke Polewali dan tinggal di rumah pemohon selama kurang lebih satu tahun dan tidak dikaruniai anak;



3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai orang anak;
4. Bahwa sejak awal tahun 2008 antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. karena pemohon mengetahui termohon berhubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan pada waktu itu pemohon masih memaafkan termohon
5. Bahwa sejak pemohon dan termohon kembali dari Kalimantan dan tinggal di Wonomulyo, pemohon bekerja sebagai Karyawan di Sorong Papua Barat, dan pemohon dan termohon hanya bertemu sekali dalam tiga bulan;
6. Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dan termohon adalah pada bulan Juli 2011 karena pemohon menginginkan keturunan dan termohon akhirnya terjadi cecok secara terus menerus dan akhirnya pemohon meninggalkan termohon sampai sekarang.
7. Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tante pemohon telah mengupayakan untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon Chaeroni S bin Salim Nur untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Murniati binti Susai di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider:**

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.



Telah mendengar pihak pemohon dan termohon serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 September 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor : 229/Pdt.G/2011/PA Pol, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2007, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/25/IV/2007, tertanggal 30 April 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah pemohon selama kurang lebih empat tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa sejak awal tahun 2010 antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1 Termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai buruh bangunan;
  - 4.2 Termohon berhubungan asmara dengan laki-laki bernama Rama;
  - 4.3 Termohon setiap marah selalu minta untuk diceraikan oleh pemohon;
5. Bahwapada tanggal 24 Agustus 2011 antara pemohon dan termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon menerima telfon



dari lelaki bernama Rama dan pemohon sangat marah pada saat itu akhirnya termohon pergi meninggalkan rumah bersama;

6. Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima belas hari, termohon pergi meninggalkan pemohon dan pergi ke rumah orang tua termohon di Dusun Sidorejo sedangkan pemohon tetap tinggal di rumah bersama di Dusun Tulung Rejo;
7. Bahwa pemohon dan termohon telah pernah diupayakan untuk rukun oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Polewali C.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer.**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon Jumaker bin Madi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Suyanti binti Suronodi depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider.**

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan, dan keduanya telah menempuh upaya mediasi dengan mediator, Siti Zainab Pelupessy, S.HI yang ditunjuk dalam persidangan, dan berdasarkan laporan mediasi bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan dihadiri kedua belah pihak namun tidak mencapai kesepakatan sehingga



mediasi tidak berhasil demikian pula majelis hakim telah berupaya merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga terhadap permohonan pemohon tersebut termohon tidak dapat mengajukan jawaban maupun sanggahannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka pemohon telah mengajukan bukti berupa : Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/25/IV/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo tertanggal 30 April 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tulung Rejo, Desa Bumi Mulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi bertetangga dengan pemohon dan pemohon dengan termohon adalah suami istri;
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua pemohon dan tidak lama kemudian pemohon dan termohon membangun rumah sendiri dan pindah ke rumah tersebut;



- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun namun sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Ramadan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab perpisahannya yang saksi ketahui karena pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Rama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi antara pemohon dan termohon lebih baik terjadi perceraian karena pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan termohon;

2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaantenaga honorer pada Kantor Kecamatan WonomulyoKabupaten Polewali Mandar dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon dan keduanya adalah suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain bernama Rama;
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah mengupayakan untuk rukun kembali namun pemohon sudah tidak mau untuk rukun kembali dengan termohon;



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi pemohon menerima dan membenarkannya dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya, dan berkesimpulan tetap dalam permohonannya, selanjutnya pemohon mohon putusan;

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohontelah hadir dalam persidangan dan keduanya telah melalui upaya mediasi dengan mediator Sudirman, S.HI namun tidak berhasil demikian pula majelis hakim telah berupaya merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan pada sidang-sidang selanjutnya termohon tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga tidak dapat mengajukan jawaban maupun sanggahan;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih empat tahun dan telah dikaruniai seorang anak, pada awalnya hidup rukun namun kemudian antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon, dan termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Rama dan akibat pertengkaran tersebut pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak salingmemperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, maka pemohontelah mengajukan bukti berupa foto copy Buku





Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon ( bukti P) dan dua orang saksi yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah dicocokkan aslinya dan bermaterai cukup sehingga secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti dan telah menjadi bukti autentik adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi pemohon diperoleh keterangan yang bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tanggapemohon dan termohon yang sudah berpisah tempat tinggal yang didahului adanya pertengkaran, dan saksi saksi mmmengetahui bila penyebab pertengkarnya antara lain karena adanya pihak ketiga yaitu termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dan dihubungkan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah dan keduanya telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya berjalan rukun dan baik, namun sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon ada hubungan affair dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;





Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan Rasulnya dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sesuai dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, namun keadaan demikian ternyata tidak ditemukan lagi dalam perkawinan antara pemohon dan termohon, karena antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal dan didahului adanya pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diatas telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon diakhiri dengan berpisah tempat tinggal sehingga keadaan demikian dapat dikategorikan pertengkaran secara terus menerus dan susah untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa majelis tidak harus mencari siapa yang menjadi penyebab adanya pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab pertengkarannya tidak mungkin dapat mempersatukan kembali hubungan suami istri bila hati salah satu pihak telah berbalik yang dapat berwujud adanya perpisahan dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan, oleh pemohon adalah orang dekat pemohon dan tetangga pemohon yang telah menerangkan bahwa pemohon dan termohon sudah tidak bisa rukun kembali meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan oleh tokoh masyarakat maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diambil alih sebagai keterangan keluarga, sehingga maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas



maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, yaitu telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 subf Kompilasi Hukum Islam sehingga maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh karena itu permohonan pemohon perlu dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon Jumaker bin Madi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Suyanti binti Suyono di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1432 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Polewali Dra. Tumisah, ketua majelis, Hj. Junaedah, S.Ag dan uhammad Najmi Fajri S.HI, M.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga



diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, didampingi Achmad Tasit, S.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh pemohon dan termohon.

**Hakim Anggota**

1. Hj. Junaedah, P. S. Ag

Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

**Ketua Majelis**

Dra. Tumisah

**Panitera Pengganti**

Achmad Tasit, S.H.

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 240.000,-
4. Redaksi : Rp. 6.000,-
5. Materai : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 331.000,-**